



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / 43-1 / IV.03/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (UHC)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat keseluruhan (*Universal Health Coverage*) Kabupaten Lampung Selatan, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pemberi kerja terhadap pentingnya jaminan kesehatan;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Tim Percepatan *Universal Health Coverage* (UHC) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada maksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan *Universal Health Coverage* (UHC) Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045/0734/V.02/2022 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Lampung;
  2. Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Lampung Selatan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (UHC) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU** : Tim Percepatan *Universal Health Coverage* (UHC) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas:
- a. memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif Program JKN;
  - b. memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif Program JKN sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusahan dan pelayanan publik;
  - c. mendorong peserta PPUPN di Lingkungan Instansi Pemda Kabupaten Lampung Selatan untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi peserta aktif dalam Program JKN dalam segmen PPUPN;

- d. memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam Program JKN;
- e. melakukan pendaftaran, perencanaan, penganggaran, dan pembayaran iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai peserta aktif dalam Program JKN;
- f. melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemda Kabupaten Lampung Selatan sebagai peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3 (tiga) serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3 (tiga);
- g. memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari BUMD beserta anak perusahaannya merupakan peserta aktif dalam Program JKN;
- h. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan; dan
- i. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan Kesehatan dan sumber daya dibidang Kesehatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda,  
pada tanggal 2 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 4301 . /IV.03/HK/2022  
TANGGAL : 3 Januari 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (UHC)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2022

1. Pengarah : Bupati Lampung Selatan
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Sekretaris :
  1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
  2. Kepala BPJS Kesehatan Klok Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
4. Anggota :
  1. Bidang Kepesertaan meliputi :
    - a. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
    - b. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
    - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  2. Bidang Komunikasi Publik meliputi :
    - a. Dinas Komunikasi dan Informasi;
    - b. Dinas Kesehatan (Bidang Bina Kesehatan Masyarakat);
    - c. BPJS Kesehatan Lampung Selatan.
  3. Bidang Verifikasi Data Kepesertaan meliputi :
    - a. Dinas Sosial;
    - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - c. Dinas Kesehatan (Bidang Bina Pelayanan Kesehatan);
    - d. BPJS Kesehatan Lampung Selatan.
  4. Bidang Pelayanan Kesehatan meliputi :
    - a. Dinas Kesehatan;
    - b. RSUD dan RS Swasta (FKRTL);
    - c. Klinik dan Puskesmas (FKTP)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO